



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/20/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan pemerintah daerah memetakan serta menekan risiko korupsi, perlu mengukur integritas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, bertugas:
- menyusun metodologi dalam rangka kegiatan survei penilaian integritas tahun 2026;
 - bertanggungjawab kepada ketua dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik yang bersifat teknis maupun administrasi sesuai bidang tugas masing-masing;
 - memfasilitasi pengisian kuesioner secara online dalam rangka kegiatan survei penilaian integritas tahun 2026;
 - mengumpulkan data responden internal, eksternal, dan expert
 - mensosialisasikan penyelenggaraan survei penilaian integritas tahun 2026.
- KETIGA : Tim Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/20/2026
TANGGAL : 14 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua I
5.	Kasi Was Polres Polewali Mandar	Wakil Ketua II
6.	H. Arifin Yambas, S.Sos., MM	Sekretaris
7.	Muhammad Fadli R, S.H	PIC I
8.	Andi Muh. Yunus Arifin, S.H	PIC II
9.	Muhammad Yunus, SH	Anggota
10.	Muhammad Fajar Mahmuddin, S.E	Anggota
11.	Andi Muhammad Aqsha, SH	Anggota
12.	P. Rahmi Purnama Sari A, SH	Anggota
13.	Wenny Asteti Pawe, S.M	Anggota
14.	Risma Aunia Haris, S.IP	Anggota
15.	Mubarak, S.E.,Sy	Anggota
16.	Fahrul Agussalim, S.E	Anggota
17.	Hasnawaty, S.IP	Anggota
18.	Kahar Asro Pambudi, S.Ak	Anggota
19.	H. Abd. Rahmat Kadir	Anggota
20.	Ade Hardianti	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007